WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

24. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 10);

26. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/7839/2667.III/BPKAD Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bontang.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.248.584.747.975,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp195.066.668.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak Daerah;
   b. retribusi Daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.335.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.381.528.900,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.531.668.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp87.818.471.100,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp99.335.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak hotel;
   b. pajak restoran;
   c. pajak hiburan;
   d. pajak reklame;
   e. pajak penerangan jalan;
   f. pajak parkir;
   g. pajak air tanah;
   h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
   i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
   j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp928.513.375,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.977.500.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp703.000.000,00 (tujuh ratus tiga juta rupiah).

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.600.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah).

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.986.625,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

(10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

(11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.381.528.900,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. retribusi jasa umum;

b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.927.528.900,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp847.500.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.606.500.000,00 (satu miliar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.531.668.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 8

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp87.818.471.100,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
   b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
   c. jasa giro;
   d. pendapatan denda pajak Daerah;
   e. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
   f. pendapatan dari pengembalian;
   g. pendapatan badan layanan umum Daerah; dan

h. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

(2) Anggaran hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp270.191.908,00 (dua ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah).

(3) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.088.693.380,00 (tiga miliar delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

(4) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.869.020,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh rupiah).

(5) Anggaran pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.344.348,00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

(6) Anggaran pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(7) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(8) Anggaran pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah).

(9) Anggaran pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.825.372.444,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 9

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.052.018.079.975,00 (satu triliun lima puluh dua miliar delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp862.504.772.975,00 (delapan ratus enam puluh dua miliar lima ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. dana perimbangan; dan
   b. dana insentif Daerah.

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp189.513.307.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) dari pendapatan bagi hasil.

Pasal 10

(1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 818.390.338.975,00 (delapan ratus delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
   a. dana Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp490.546.994.040,00 (empat ratus sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah);
   b. dana transfer umum-dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp233.454.676.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

c. dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp 53.309.041.935,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah); dan
d. dana Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik direncanakan sebesar Rp 41.079.627.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

(2) Anggaran dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp44.114.434.000,00 (empat puluh empat miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

(3) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp189.513.307.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pendapatan hibah.

(2) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.313.584.747.975,00 (satu triliun tiga ratus tiga belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.135.950.145.791,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp582.342.264.961,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 533.418.586.673,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 20.189.294.157,00 (dua puluh miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp582.342.264.961,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.

(2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 210.809.047.516,00 (dua ratus sepuluh miliar delapan ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 291.222.840.172,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 36.279.749.856,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 15.896.732.727,00 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.056.414.690,00 (satu miliar lima puluh enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp533.418.586.673,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
   f. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 141.252.916.737,00 (seratus empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 262.671.638.884,00 (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

(4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.579.624.463,00 (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.465.751.589,00 (lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

(6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 16.182.435.000,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(7) Anggaran belanja belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 35.266.220.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.189.294.157,00 (dua puluh miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
   b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
   c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.411.840.046,00 (tujuh miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu empat puluh enam rupiah).

(3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.906.254.111,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus sebelas rupiah).

(4) Anggaran hibah dana bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 871.200.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 *(nol rupiah)* untuk belanja bantuan sosial kepada lembaga nonpemerintahan yaitu pada bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya.

Pasal 18

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp170.833.945.579,00 (seratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal gedung dan bangunan;
   d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah.

(2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.136.861.923,00 (empat puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

(3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.104.046.206,00 (lima puluh tiga miliar seratus empat juta empat puluh enam ribu dua ratus enam rupiah).

(4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 68.230.227.537,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.794.029.913,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

(6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.568.780.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk belanja modal tanah.

Pasal 20

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.136.861.923,00 (empat puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal alat besar;
   b. belanja modal alat angkutan;
   c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
   d. belanja modal alat pertanian;
   e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
   f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
   g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
   h. belanja modal alat laboratorium;
   i. belanja modal komputer;
   j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
   k. belanja modal alat keselamatan kerja;
   l. belanja modal rambu-rambu; dan
   m. belanja modal peralatan olahraga.

(2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.644.452.270,00 (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

(3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.429.146.453,00 (empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

(4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 375.287.726,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

(5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp254.570.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 11.412.161.661,00 (sebelas miliar empat ratus dua belas juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

(7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.419.477.169,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

(8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 6.297.089.156,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah).

(9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.224.483.400,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus

rupiah).

(10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.570.364.064,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam puluh empat rupiah).

(11) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 495.910.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

(12) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.920.000,00 (empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

(13) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp957.900.015,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu lima belas rupiah).

(14) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp41.100.009,00 (empat puluh satu juta seratus ribu sembilan rupiah).

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 53.104.046.206,00 (lima puluh tiga miliar seratus empat juta empat puluh enam ribu dua ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal bangunan gedung; dan
   b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.948.190.664,00 (lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

(3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.155.855.542,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 22

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 68.230.227.537,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal jalan dan jembatan;
   b. belanja modal bangunan air;
   c. belanja modal instalasi; dan
   d. belanja modal jaringan.

(2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.692.496.479,00 (empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.327.685.538,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

(4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp871.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

(5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.339.045.520,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.794.029.913,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal bahan perpustakaan;
   b. belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga;
   c. belanja modal tanaman; dan
   d. belanja modal aset tidak berwujud.
(2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.995.637,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(3) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 139.084.276,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
(4) Anggaran belanja modal tanaman dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(5) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.456.700.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 24

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp6.800.656.605,00 (enam miliar delapan ratus juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 26

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman Daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
   f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol

rupiah).

Pasal 28

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 29

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).

Pasal 30

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

		Besaran belanja bagi hasil;
7.	Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8.	Lampiran VIII	Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9.	Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10.	Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 31

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 Desember 2020
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 42